



**Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh :

ALIFAH RISQYA GUSTI
1730401009

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifah Risqya Gusti
NIM : 1730401009
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)**" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 25 April 2021



1730401009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Alifah Risqya Gusti, NIM 1730401009 dengan judul: “Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)” memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di lanjutkan ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Batusangkar, 25 Maret 2021

Ketua Jurusan,
Perbankan Syariah

Pembimbing



Widi Nopiardo, MA
NIP. 19861128 201503 1 007



Dr. H. Svukri Iska, M.Ag
NIP. 196310191992031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar






Dr/H. Rizal M.Ag. CRP®
NIP.19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **Alifah Risqya Gusti**, NIM 1730401009, judul: “**Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)**”, telah diujikan dalam Sidang *Munawarajah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) dalam jurusan Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sepenuhnya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syukri, M.Ag 196310191992031004	Ketua/ Pembimbing		24 Mei 2021
2	Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP® 197310072002121001	Anggota/ Penguji		24 Mei 2021
3	Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP® 198608172019032006	Anggota/ Penguji		24 Mei 2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP®
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

ALIFAH RISQYA GUSTI , NIM 1730401009, Judul Skripsi “**Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)**”, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah emas 3,5 gram yang dijadikan sebagai jaminan atas pembayaran porsi haji nasabah, sangat tidak seimbang dari total pembiayaan yang diterima oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 25.000.000,-. Jika nasabah mengalami gagal bayar maka emas 3,5 gram tersebut tidak bisa menutupi kewajiban nasabah kepada Pegadaian Syariah Unit Selayo. Sementara jika tidak ada jaminan berupa emas tersebut maka pegadaian syariah tidak bisa mengambil keuntungan berupa *mu'nah* atau *ujroh* yang dianggap sebagai biaya sewa penitipan barang jaminan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai *mu'nah* pada hutang serta Bagaimana pengendalian saat terjadinya macet. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Selayo dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa brosur, dokumentasi dalam bentuk brosur data tentang jaminan yang berbicara masalah arrum haji di pegadaian syariah Unit Selayo.

Hasil Penelitian yang penulis lakukan dilapangan ditemukan bahwa Pegadaian Syariah Unit Selayo menetapkan jaminan emas 3,5 gram yang dijadikan sebagai jaminan atas pembayaran porsi haji nasabah sangat tidak seimbang dari total pembiayaan yang diterima oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 25.000.000. jika tidak adanya jaminan maka pihak pegadaian tidak akan bisa mengambil keuntungan dari *mu'nah* tersebut dan pihak Pegadaian juga meletakkan *mu'nah* sama dengan perhitungan margin murabahah di Bank Umum Syariah bahkan lebih banyak daripada margin murabahah yang ada di Bank Umum Syariah tersebut, dan seharusnya produk Arrum ini bukan memakai akad Rahn melainkan memakai akad Ijarah Multijasa. Karena lebih besar *mu'nah* Rp. 252.806 daripada margin murabahah tersebut.

Kata Kunci: Arrum Haji, Pegadaian Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Haji.....	8
2. <i>Istitha'ah</i> Ibadah Haji	11
3. Arrum Haji.....	14
4. Ketentuan Umum Pelaksanaan Ar-Rahn dalam Islam	16
5. Gadai Syariah.....	18
B. Kajian Penelitian Relevan	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Latar dan Waktu Penelitian	33
C. Instrumen Penelitian.....	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34

F. Teknik Analisis Data	35
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Unit Selayo	37
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah.....	37
2. Visi dan Misi.....	38
3. Struktur Pegadaian Syariah Unit Selayo.....	39
4. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Pegadaian (Persero).....	40
5. Pembagian Tugas Pegadaian Syariah	41
B. Produk Pegadaian Syariah Unit Selayo	43
C. Syarat Dana Arrum Haji di Pegadaian Syariah	44
D. Prosedur Pembukaan Rekening Arrum Haji	48
E. Penetapan <i>Mu'nah</i>	50
F. Dasar Perhitungan nilai jaminan.....	51
G. Alasan ditetapkan jaminan 3,5 gram dan Mitigasi saat terjadinya gagal bayar	53
H. Tindak Lanjut saat terjadinya macet dalam pembayaran angsuran.	54
I. Tindak lanjut saat nasabah Meninggal Dunia.....	56
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi	58
C. SARAN.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Angsuran Arrum Haji Pegadaian Syariah Selayo	4
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	33
Tabel 4. 1 Biaya Proses Arrum Haji	46
Tabel 4. 2 Angsuran Arrum Haji	46
Tabel 4. 3 Syarat Administrasi Arrum Haji	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Akad <i>Rahn</i>	30
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Selayo	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti peneliti telah melakukan penelitian

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Brosur Produk Arrum Haji

Lampiran 4. Surat Tugas Pembimbing Proposal

Lampiran 5. Surat Tugas Seminar Proposal

Lampiran 6. Surat Mohon Izin Penelitian

Lampiran 7. Surat Tugas Munaqasah

Lampiran 8. Bukti Foto peneliti telah melakukan penelitian

Lampiran 9. Formulir Pendaftaran Nasabah Arrum Haji

Lampiran 10. Margin Murabahah di Bank Syariah jangka 1 tahun

Lampiran 11. Margin Murabahah di Bank Syariah jangka 2 tahun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian menurut UU Hukum Perdata Pasal 11 yaitu : “Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang itu dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan tersebut, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan terlebih dahulu. (Sumitro, 2010, hal. 387) Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa merupakan nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ yaitu menyita sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. (Sudarsono, 2003, hal. 153).

Pendirian pegadaian syariah secara yuridis empiris dilatar belakangi adanya keinginan warga masyarakat yang menghendaki adanya lembaga pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan pegadaian syariah yaitu untuk melayani pasar dan masyarakat golongan social ekonomi lemah (kecil), yang secara kelembangan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Oleh sebab itu, kalau pegadaian syariah dibawah perlindungan Perum Pegadaian mengusung moto yaitu “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”, sebagai akibat semakin populernya wacana ekonomi syariah sehingga menjadi latarbelakang yang turut mendorong lahirnya lembaga pegadaian syariah, yaitu turut mendorong bergairahnya pasar dan praktisi lembaga keuangan syariah (Zainudin, 2008, hal. 54).

Pegadaian syariah adalah suatu lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem

administrasi modern, antara lain asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas, yang diselenggarakan dengan nilai islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Devisi Usaha Lain Perum Pegadaian (Mardani, 2015, hal. 189)

Perusahaan Gadai sampai saat ini merupakan satu satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.

Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas (Soemitra, 2009, hal. 395)

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi: (Hidayatulloh, 2012, hal. 49)

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾

artinya : “*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.*”

Pegadaian syariah memiliki beberapa produk jasa, salah satu yang diunggulkan yaitu, *Ar Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana adalah semacam jaminan hutang atau gadai. untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat melalui sistem gadai yang sesuai syariah

Islam dengan agunan seperti perhiasan emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor (Sholikul, 2003, hal. 61).

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Sipemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang siberhutang belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual barang gadai, jika si berhutang tak mau membayar hutangnya. Jika hasil gadai lebih besar daripada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si pegadai.

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka sipemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi. Penjualan gadai harus dilakukan didepan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada sipegadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan daripada pemiutang lainnya (Hasan, 2004: 253-254).

Pada pembagian produk di Pegadaian Syariah ada salah satu produk yang populer yaitu Produk Arrum Haji. Arrum berasal dari Bahasa Arab yaitu pembiayaan. Jadi maksud kata Arrum Haji yaitu layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan nasabah dalam kemudahan untuk mendapatkan porsi haji dengan barang jaminan berupa emas. Arrum Haji ini cukup dengan jaminan berupa emas Logam Mulia atau perhiasan emas senilai 3,5 gram nasabah sudah bisa mendapatkan pembiayaan untuk pendaftaran porsi haji senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan angsuran seperti pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1. 1
Angsuran Arrum Haji Pegadaian Syariah Selayo

Jangka Waktu	Angsuran		Perkiraan Angsuran
	Pokok	<i>Mu'nah</i>	
12 bulan	2.083.333	252.806	2.336.139
24 bulan	1.041.667	252.806	1.294.473
36 bulan	694.444	252.806	947.250
48 bulan	520.833	252.806	773.639
60 bulan	416.667	252.806	669.473

Sumber : Brosur Ar-rum Haji Pegadaian Syariah Selayo

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Unit Selayo mendapatkan keuntungan dari *mu'nah* (*ujrah*) dari emas 3,5 gram yang dijaminakan oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah Unit Selayo. Jika dilihat dari emas 3,5 gram yang dijadikan sebagai jaminan atas pembayaran porsi haji nasabah, sangat tidak seimbang dari total pembiayaan yang diterima oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 25.000.000,-. Jika nasabah mengalami gagal bayar maka emas 3,5 gram tersebut tidak bisa menutupi kewajiban nasabah kepada Pegadaian Syariah Unit Selayo. Sementara jika tidak ada jaminan berupa emas tersebut maka pegadaian syariah tidak bisa mengambil keuntungan berupa *mu'nah* atau *ujroh* yang dianggap sebagai biaya sewa penitipan barang jaminan tersebut. Beranjak dari latar belakang yang penulis paparkan diatas, peneliti tertarik untuk melihat secara jelas dengan melakukan penelitian mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dalam penelitian yang diberi judul “Analisa Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas adapun yang menjadi fokus penelitian adalah: “Dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai *mu'nah* pada hutang dan Tindak lanjut saat terjadinya macet dalam pembayaran angsuran”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai mu'nah pada hutang ?
2. Apa Tindak lanjut saat terjadinya macet dalam pembayaran angsuran?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai mu'nah pada hutang.
2. Untuk mengetahui Tindak lanjut saat terjadinya macet dalam pembayaran angsuran.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti pasti mengharapkan hasil penelitiannya mempunyai manfaat tertentu bagi dirinya sendiripada khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil Penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan pemahaman secara terperinci untuk akademika khususnya tentang penggunaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit Selayo dalam pandangan fikih ibadah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pegadaian Syariah Unit Selayo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan-masukan untuk mengevaluasi dalam mengeluarkan produk baru di Pegadaian Syariah kedepannya.

- b. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pegadaian Syariah Unit Selayo untuk menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Non Bank serta diharapkan mampu menambah wawasan atau pengetahuan kepada para ahli

(praktisi) dalam pemahaman persepsi terhadap Pegadaian Syariah kedepannya.

c. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini mampu menjadikan suatu bahan bacaan tentang persepsi, preferensi, produk yang akan dikeluarkan Pegadaian Syariah kedepannya terhadap kesyariahannya serta dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Analisis. Kata Analisis berasal dari kata analisa. Penggunaan kata ini mempunyai arti kata yang berbeda tergantung yang mana anda meletakkan kata ini. Dalam konteks bahasa analisa ini berarti memeriksa dengan secara menyeluruh mengenai struktur bahasa tersebut. Dalam laboratorium bisa juga diartikan dengan meneliti zat dalam penelitian. Definisi umum dari analisis ini adalah aktivitas/kegiatan yang melingkupi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, serta juga memilah-milih untuk bisa dimasukkan ke dalam kelompok tertentu atau dikategorikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Hingga akhirnya harus mencari kaitan antara hal-hal tersebut serta juga menterjemahkan arti tersebut.

Haji. Haji termasuk pada rukun islam yang kelima. Umat islam yang sudah memiliki kemampuan (*istitha'ah*), wajib untuk mengerjakan ibadah haji. Maka dari itu, syarat wajib selain harus beragama islam, berakal, baligh, dan juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Arrum Haji. Arrum berasal dari Bahasa Arab yang artinya Pembiayaan. Sedangkan Arrum Haji yaitu layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan nasabah dalam kemudahan untuk mendapatkan porsi haji dengan barang jaminan berupa emas. (www.pegadaiansyariah.co.id). Arrum Haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang

bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas (pegadaiansyariah.co.id) Artinya Produk Arrum Haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Arrum Haji yaitu dana yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jemaah haji. Untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp. 25.000.000, sehingga jemaah tersebut bisa mendapatkan porsi haji.

Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan, dan lain-lain sesuai dengan syariat islam.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Haji

a. Pengertian Haji

Haji menurut Bahasa berarti *al-qahd ila mu'azhham*, yang artinya pergi menuju sesuatu yang diagungkan. Adapun menurut istilah bepergian hanya untuk niatan datang ke Baitullah guna menunaikan ritual-ritual peribadatan (*manasik*) tertentu. Sedangkan menurut istilah syariah haji berarti *qudzdulka'bitiliadaiaflinmahsusoh* yang artinya *Mendatangi ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu*. Dan juga didefinisikan berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan, yang dimaksud dengan:

- 1) Tempat tertentu ialah *ka'bah* di Baitullah Kota Makkah, Masjidil Haram untuk *thawaf*, Padang Arafah untuk *wukuf*, Bukit Safa dan Marwa untuk *sa'i*, Jamarat untuk melempar *jumrah*, serta mudzhalifah dan Mina untuk *mabit*,
- 2) Waktu tertentu ialah bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji yaitu bulan Syahwal, Dzulqadah dan 10 hari pada permulaan Dzulhijjah.
- 3) Amalan tertentu ialah semua yang termasuk ke dalam perbuatan rukun haji, wajib haji, dan sunnah.
- 4) Dengan niat ibadah, yaitu semua itu tidak bernilai haji kalau jamaah haji tidak meniatkan hati untuk ibadah kepada Allah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah haji tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, di sembarang waktu, dan dengan sembarangan perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian, itu bukanlah haji, karena haji dilakukan di tempat yang tertentu, pada waktu tertentu, dan juga dengan perbuatan-perbuatan tertentu. (Azzam, 2009, hal. 481)

b. Dasar Hukum Haji

Dasar kewajiban haji bersumber dari Al-Quran, hadits, dan *ijma'*. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

فَبِهِ ءَايَاتُهُ يُبَيِّنُ لَكُمْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَىٰ هَذَا سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

artinya :”*padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makam ibrahim, barang siapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam).*”

Ada riwayat bahwa Ibnu Abbas menafsirkannya yaitu “Barang siapa menjadi kafir karena meyakini bahwa haji itu tidak wajib”. Dan juga Allah telah berfirman dalam Q.S Al-baqarah ayat 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِأَىٰ مِّن رَّأْسِهِ ففِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٩٦

artinya : “*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapatkan. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar masjidil haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukum-Nya.*”

c. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

Para ulama sepakat tentang lima syarat wajib melaksanakan ibadah haji. Syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) Islam maksudnya orang-orang non muslim tidak terbebani kewajiban melaksanakan ibadah haji.
- 2) Berakal. Berakal yaitu orang-orang yang gila, idiot, kurang sempurna akalnya, sakit ingatan dan yang semacamnya tidak terbebani kewajiban melaksanakan ibadah haji.
- 3) Merdeka. Merdeka yaitu budak tidak wajib melaksanakan ibadah haji karena ia terbebani kewajiban melaksanakan perintah majikannya. Sedangkan ibadah haji memerlukan waktu. Di samping itu, ia diperkirakan tidak mampu dilihat dari segi biaya dan lainnya.
- 4) Mampu (*istitha'ah*) yang dimaksud dengan mampu adalah kecukupan dari segi fisik, biaya dan keamanan.

Berdasarkan penjelasan diatas, jadi dapat disimpulkan syarat wajib adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang. Sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut maka dia belum wajib menunaikan haji.

Haji dikatakan sudah sah apabila sudah memenuhi rukun haji, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan dalam berhaji yang apabila ada yang tidak dilaksanakan. Maka tidak sah hajinya, dan harus mengulang di waktu lain. Jika ia mampu melaksanakannya. Rukun haji terdiri dari :

- 1) Ihram disertai niat.
- 2) Wukuf di Arafah.
- 3) Thawaf di Baitullah.
- 4) Sa'i antara Shafa dan Marwah
- 5) Bercukur untuk Tahallul.
- 6) Tertib.

Rukun haji harus dikerjakan dan tidak boleh digantikan orang untuk mengerjakannya. Karena rukun haji tidak bisa ditebus dengan

membayar *dam* atau denda. Adapun ibadah haji mempunyai wajib haji di samping mempunyai rukun-rukun. Wajib Haji tersebut yaitu :

- 1) Ihram dari miqat
- 2) Melempar jumrah
- 3) Mabit (bermalam) di muzhdalifah
- 4) Mabit di Mina
- 5) Thawaf wada

Perbedaan antara wajib-wajib haji dengan rukun-rukun haji adalah bahwa jika wajib-wajib haji tertinggal atau terlarang maka ibadah haji yang dilaksanakan tetap sah, tetapi orangnya terkena kewajiban membayar *dam* atau denda. Jika rukun haji yang tertinggal atau terlanggar maka hajinya menjadi tidak sah.

2. *Istitha'ah* Ibadah Haji

a. Pengertian *Istitha'ah*

Istitha'ah menurut bahasa berasal dari kata *Istitha'a*, *yasthati'u*, yang berarti mampu, sanggup, dan dapat. Kata ini berakar *atha'a* *yathi'u*, yang berarti taat, patuh, dan tunduk. *Istitha'ah* adalah kata yang mengandung makna kesanggupan yaitu dimana seseorang yang melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak sanggup maka ia disebut tidak mampu. Adapun firman Allah Q.S Al-imran ayat 97 yaitu :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ



artinya : “Di sana terdapat tanda- tanda yang jelas, (diantaranya) makam ibrahim. Barang siapa memasukinya (baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah alah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam .

Istitha'ah dalam berhaji adalah mampu melaksanakan haji dari segi fisik, biaya, dan perjalanan aman. Maksudnya, kemampuan fisik yaitu seseorang yang *ingin* memnunaikan ibadah haji atau sangat memberatkannya. Kemampuan biaya yaitu mempunyai dana untuk membiayai perjalanan haji seperti untuk makan, minum, pakaian, bayar utang, dan lainnya. Sedangkan aman yaitu orang yang menjalankan haji tidak menemui halangan seperti dicegat musuh.

b. *Istitha'ah* (Mampu) Menurut Ulama Fiqh

Para ulama sepakat ada tiga kemampuan yang harus dipenuhi dalam meliputi ibadah haji, yaitu kemampuan kesehatan, kemampuan material/finansial, kemampuan keamanan.

1) Menurut Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *Istitha'ah* haji ada tiga hal yakni fisik, finansial, dan keamanan yaitu :

- a) Kesanggupan fisik, artinya kesehatan badan. Yang artinya, tidak wajib haji karena sakit, lumpuh, orang buta (meskipun ada yang menuntunnya), maka ia tidak diwajibkan untuk haji karena Allah SWT telah mensyaratkan haji sesuai dengan kesanggupan.
- b) Kesanggupan financial, artinya memiliki bekal, dan kendaraan yaitu mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal, serta lainnya.
- c) Kesanggupan dari segi keamanan, artinya jalan biasanya aman, meskipun dengan membayar uang suap jika perlu. Dan bagi keamanan wanita menurut Abu Hanafiah wanita harus diiringi oleh mahramnya yang baliq dan berakal atau remaja yang terpecaya, punya hubungan darah atau perkawinan.

2) Menurut Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa kemampuan adalah bisa tiba di Mekkah menurut kebiasaan, dengan berjalan kaki atau berkendara. Artinya, kesanggupan berangkat saja, adapun

kesanggupan untuk pulang tidak termasuk hitungan. Kesanggupan meliputi tiga hal yaitu :

- a) Kekuatan badan , artinya dapat tiba di Mekkah dengan berjalan atau berkendara.
- b) Adanya bekal yang cukup sesuai dengan kondisi orang dan sesuai dengan kebiasaan mereka itu sendiri.
- c) Tersedianya jalan, yaitu yang dilalui (darat atau laut) dan biasanya jalan ini aman. Dan jika biasanya tidak aman maka itu tidak wajib haji. Adapun bagi wanita dia harus disertai oleh suami atau salah satu mahramnya.

3) Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah menjelaskan untuk kesanggupan menunaikan sendiri ibadah haji, adapun syarat yang meliputi kesanggupan fisik, finansial, dan keamanan yaitu :

- a) Kemampuan fisik, artinya orang yang dipandang sehat ialah orang yang mempunyai kekuatan fisik yang memungkinkan sampai ke mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Tanpa mengalami kesulitan.
- b) Kemampuan financial, yaitu dengan adanya bekal beserta wadahnya, serta ongkos keberangkatan ke mekkah dan kepulangan ke kampung halaman.
- c) Kesanggupan dari segi keamanan yaitu, keamanan jalan (meskipun sekedar praduga) bagi jiwa dan harta di semua tempat kondisi yang layak baginya. Wanita harus disertai dengan suaminya atau mahramnya. Sebab, perjalanan wanita secara sendirian adalah haram karena khawatir dirinya akan dirayu dan diperdaya.

4) Menurut Mazhab Hambali

Hambali berkata bahwa kesanggupan yang disyaratkan adalah kesanggupan atas bekal dan kendaraan. Karena Nabi SAW telah menafsirkan kesanggupan dengan bekal dan kendaraan

sebagaimana terdapat Hadits Riwayat Daruquthuni, Hadits shahi menurut Hakim, Hadits Marsal menurut pendapat yang kuat yang artinya *”Wahai Rasulullah, apakah sabil (jalan) itu? Beliau bersabda: Bekal dan perjalanan”*.

3. Arrum Haji

a. Pengertian Arrum Haji

Arrum Haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas (www.pegadaiansyariah.co.id).

Arrum Haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas (pegadaiansyariah.co.id) Artinya Produk Arrum Haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Arrum Haji yaitu dana yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jemaah haji. Untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp. 25.000.000, sehingga jemaah tersebut bisa mendapatkan porsi haji.

b. Landasan Syariah Arrum Haji

Sebagaimana produk di lembaga keuangan syariah pada umumnya yang memiliki fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah. Produk Pembiayaan Arrum Haji juga demikian. Berikut adalah fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan syariah produk pembiayaan arrum haji :

1) Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Pertama : Hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan umum

(a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

(b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin.

Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

(c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

(d) Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(e) Penjualan Marhun

(1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi uangnya.

(2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.

(3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2) Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Rahn Emas.

Berikut adalah keputusan Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang rahn emas.

Pertama :

- a) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn).
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4. Ketentuan Umum Pelaksanaan Ar-Rahn dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ar-rahin antara lain:

a. Kedudukan Barang Gadai.

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

b. Pemanfaatan barang gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak

yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

c. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang.

d. Pemeliharaan Barang Gadai.

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

e. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang bias digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai menurut hukum syara'
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- 3) Benda diserahkan seketika kepada murtahin

f. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh

marhununtuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

5. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai

Secara bahasa rahn atau gadai berasal dari kata *ats-tsubut* yang berarti tetap dan *ad-dawan* yang berarti terus menerus. Sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai *maun rahin*. Secara bahasa rahn juga bermakna *al-habs* yang bermakna memenjara atau menahan sesuatu. Secara bahasa tentang gadai atau rahn juga terdapat dalam firman Allah SWT Q.S al-Mudatsir:38 yaitu :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

Yang artinya : “*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”.

Pengertian rahn dalam syariat yaitu harta yang menjadi jaminan adanya sebuah hutang, agar nilainya digunakan untuk melunasi hutang tersebut jika si pehutang tidak dapat membayar kepada pemberi hutang tersebut. Dengan kata lain rahn yaitu menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh orang yang mengutang tersebut. Berarti barang yang dititipkan oleh yang berhutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah gadai adalah menjadikan benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan alat pembayar ketika tidak bisa melunasi hutang. Sedangkan menurut ulama Hanabilah gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) ketika yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya kepada pemberi dana atau pemberi hutang tersebut. Dalam buku lain dijelaskan pula bahwa gadai adalah :

- 1) menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara', sebagai jaminan atas piutang, yang memungkinkan terbayarnya hutang si

- peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman (Syatta, 2007, hal. 94).
- 2) Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata rahn secara etimologi berarti “tetap (Hadi, 2003 , hal. 50).
 - 3) menjadikan barang yang bernilai atau berharga sebagai jaminan atas hutang yang dibebankan sampai terbayarnya hutang tersebut (Al-jawiy, 2002, hal. 275).

b. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma*.

- 1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:(Hidayatulloh, 2012)

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَؤْتُمْنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۨ۸۳﴾

Artinya: ''Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 2) Hadits

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad Gadai (Rahn) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

a) Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan” (Al-Mundziri, 2013, hal. 372) .

b) Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي
رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ
الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالِ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

c) Nabi bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا
كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةَ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”(Al-atsqalani, 1994, hal. 149).

d) Nabi bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها- قالت يا رسول الله ! ان فلانا قدم له بز من الشام فلو
بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الي ميسرة ؟ فارسل اليه فامتنع . اخرجته الحاكم،
والبيهقي ورجالهم ثقات

Artinya : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si Pulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, maka baginda akan mendapatkan dua potong pakaian dengan pembayaran tunda hingga mampu membayarnya.” Lalu Rasulullah mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak. (dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.

Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia telah diatur dalam:

- a) Bab XIV Pasal 372 hingga pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.
- c) Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.
- d) Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn Tas-Jily*.
- e) Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. (Mardani, 2015: 174)

Disamping itu, para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985, V:181). Landasan ini kemudain diperkuat dengan Fatwa Dewan Islam Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum:
 - a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*

kecuali izin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan pembiayaan.

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e) Penjualan *marhun*:
 - (1) apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasinya utangnya.
 - (2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
 - (3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- 2) Ketentuan Penutup:
- a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya. (Huda dan Heykal, 2010: 277)

Menurut ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ar-rahn sesuai dengan rukun itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat ar-rahn meliputi:

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal.
- 2) Syarat Marhun Bih (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
- 3) Syarat marhun (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad ar-rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal (Muttaqien, 2009, hal. 109).

c. Rukun dan Syarat Gadai

1) Rukun Gadai

Dalam fiqh empat (4) mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal tersebut didasari oleh *sighat* yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi

kriteria syariat islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b) *Ma'aqud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'aqud 'alaih meliputi 2 hal yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bihi (dain)* dan utang yang diadakan akad *rahn*. (Mardani, 2015: 175)

2) Syarat-syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud terdiri atas:

a) *Shighat*, syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, mempunyai pengertian bahwa pihak *rahn* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahn*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang

mumayyiz yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapatkan persetujuan dari walinya.

c) Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa:

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
- 2) Utang merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
- 3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d) *Marhun*, adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan. (Zainuddin, 2008: 20-22).

d. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1) Hak dari penerima gadai adalah sebagai berikut:

- a) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*).
- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya adalah sebagai berikut:

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kerugiannya.

- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai. (Zainudin, 2008: 40)
- 2) Hak dari pemberi gadai adalah sebagai berikut:
- a) Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman utangnya.
 - b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
 - c) Pemberi gadai berhak menerima hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjam dan biaya-biaya lainnya.
 - d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak penerima gadai diatas, maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

e. Tujuan dan Manfaat Gadai

- 1) Pegadaian bertujuan sebagai berikut:
 - a) Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.

- b) Pencegahan praktik ijo, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
 - c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengamanan sosial karena masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/ pembiayaan berbasis bunga.
 - d) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. (Mardani, 2015: 179)
- 2) Adapun manfaat gadai sebagai berikut:
- a) Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan pembiayaan/Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan pembiayaan/ kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. (Mardani, 2015:179)
 - b) Bagi perusahaan pegadaian
 - (1) Penghasilan yang bersumber dar sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - (2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
 - (3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

(4) Berdasarkan PP No.10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:

- (a) Dana pembangunan semesta (55%)
- (b) Cadangan umum (20%)
- (c) Cadangan tujuan (5%)
- (d) Cadangan sosial (20%)

f. Akad Perjanjian Gadai

Akad yang dapat digunakan dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu:

- 1) Akad *al-Qardhu al-Hasan*, yaitu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal ini dimaksud, pemberi gadai (*nasabah/rahini*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* oleh penerima gadai (*murtahin/ lembaga pegadaian*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*).
- 2) Akad *al-Mudharabah*, yaitu suatu akad yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif.
- 3) Akad *Ba'i al-Muqayadah*, yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. (Mardani, 2015: 177)
- 4) Akad *ijarah*, merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sedangkan penyewa atau nasabah disebut *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin* karena nasabah telah


menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*. (Zainuddin, 2008: 70).

g. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan dan sebagainya.
- 3) Pegadaian syariah menerima biaya-biaya administrasi dibayar diawal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan disaat pelunasan utang.
- 4) Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran atau tebus sebagian.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-ain) untuk dititipkan disertai dengan salinan tanda pengenal. Kemudian staff penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak itu yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpanan) dan plafon uang pinjaman yang akan diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimal uang pinjaman yang akan diberikan 90% dari nilai taksiran barang. (Mardani, 2015: 186).



Gambar 2. 1
Skema Akad Rahn

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel berikut: (Mardani, 2015: 187).

B. Kajian Penelitian Relevan

Vika Anggun Ratna Pratiwi, Nim. 12.22.3.1.156, UIN Surakarta, Surakarta. Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015). Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaruh pendapatan pegadaian, harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang produk pembiayaan yang di keluarkan pegadaian syariah yaitu Produk Arrum Haji.

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah terutama tempat. Tempat peneliti lakukan adalah Pegadaian Syariah Cabang Selayo, sedangkan tempat penelitian sebelumnya adalah Pegadaian Syariah Di Indonesia. Penelitian ini tujuannya untuk melihat kajian sudah sesuaikah dengan kajian fiqh, hukum diperbolehkan atau tidak, sesuai syariah atau

tidaknya produk tersebut. Sedangkan yang peneliti teliti yaitu fokus pada Produk Arrum tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiannya yaitu Kuantitatif, sedangkan yang akan peneliti teliti menggunakan Kualitatif Deskriptif. Teknik analisis yang digunakan peneliti sebelumnya adalah teknik analisis berganda, sedangkan teknik analisis yang digunakan peneliti sekarang adalah teknik analisis sederhana. Hasil penelitian peneliti sebelumnya adalah pendapatan gadai emas dan harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2005-2015 yang mana nilai T_{hitung} yang diperoleh adalah 7,158 dan 2,377 sedangkan nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000 dan $0,022 < 0,05$ (5%). Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* yang disebabkan karena nilai signifikan yang diperoleh adalah $1,244 > 0,05$. Hasil penelitian yang peneliti lakukan sekarang adalah produk pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji tersebut. Tetapi pegadaian syariah tersebut mengambil mu'nah yang cukup besar.

Nurul Hidayati Nim.11150430000063, UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta. Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang produk pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dan samasama membahas tentang produk Arrum Haji.

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah lokasi penelitian. Tempat peneliti lakukan adalah Pegadaian Syariah Cabang Batusangkar, sedangkan peneliti sebelumnya adalah Pegadaian Syariah cabang Kemang Jakarta Selatan. Teknik analisis peneliti gunakan sekarang adalah teknik analisis sederhana, sedangkan teknik analisis yang digunakan peneliti sebelumnya adalah teknik analisis field research yaitu dilakukan dengan cara turun kelapangan karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta menyeluruh dan menggambarkan fenomena/ keadaan yang berhubungan dengan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan

Aulia Nabila Luthfina Nim. 041511433041, Universitas Airlangga
“Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti meneliti bagaimana Pihak Pegadaian Syariah tersebut mengambil mu’nah di dalam pembiayaan Produk Arrum Haji tersebut dan peneliti juga membandingkan dengan margin murabahah yang ada di Bank Umum Syariah. Sedangkan peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah tersebut.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Tempat peneliti lakukan adalah Pegadaian Syariah Unit Selayo, sedangkan peneliti sebelumnya adalah Pegadaian Syariah Unit Babakan Surabaya. perbedaan yang kedua yaitu dari pembahasannya, pembahasan yang akan peneliti bahas yaitu mengenai produk arrum haji tersebut. peneliti juga meneliti bagaimana pihak Pegadaian Syariah Unit Selayo mengambil mu’nah dan membandingkan dengan margin murabahah yang ada di Bank Umum Syariah, sedangkan peneliti sebelumnya fokus ke Implementasi fatwa DSN-MUI pada Produk Arrum tersebut. Teknik analisis peneliti gunakan sekarang adalah teknik analisis sederhana, sedangkan teknik analisis yang digunakan peneliti sebelumnya adalah teknik analisis field research yaitu dilakukan dengan cara turun kelapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis teliti merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini, penulis melakukan penelitian bertempat pada Pegadaian Syariah Unit Selayo. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis dan hanya di lokasi tersebut penulis diizinkan melakukan penelitian dan mendapatkan data yang penulis butuhkan. Sedangkan waktu penelitian terhitung direncanakan pada bulan September 2020 sampai dengan April 2021 dari mulai survei awal, bimbingan proposal sampai dengan sidang munaqasah. Dengan waktu berikut:

**Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian**

Bulan	Tahun 2020-2021							
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Survei Awal								
Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Revisi siap seminar								
Pengumpulan Data								
Bimbingan skripsi								
Sidang Munaqasah								

C. Instrumen Penelitian

Intrumen dalam penelitian ini merupakan penelitian sendiri, yang mana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Sedangkan intrumen pendukung yaitu pedoman wawancara berupa daftar

pertanyaan serta instrumen yang menunjang kelengkapan berupa buku catatan, alat tulis, *tape recorder*, dan alat pendukung lainnya.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Selayo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa brosur, dokumentasi dalam bentuk brosur data tentang jaminan yang berbicara masalah arrum haji di pegadaian syariah Unit Selayo.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan, dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini lebih dipersiapkan secara matang dan dilengkapi dengan intrumennya. (Sugiyono, 2014, hal. 227) Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Selayo dimana peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang ditanyakan kepada pimpinan Pegadaian Syariah Unit Selayo yang bertujuan untuk memiliki tujuan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang Produk arrum haji di Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut. Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan cara tanya jawab langsung dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Selayo dengan panduan wawancara, alat tulis (pulpen, buku, dan *tape recorder*).

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan meneliti bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi terhadap tujuan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari brosur produk arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah Unit Selayo.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentranspormasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pada produk Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah Unit Selayo.

Jadi, dari data yang penulis peroleh, data itu nantinya akan dipilih mana yang perlu dan penting yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dipilih yaitu data yang berkaitan dengan produk Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut.

2. Data Display (Penyajian Data)

Data display yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pitogram, dan sejenisnya.

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya penulis akan melakukan penyajian terhadap data tersebut. Data yang didapat tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Conclusion Drawing atau *Verification* (simpulan atau Verifikasi)

Setelah data dipilih dan disajikan, maka selanjutnya penulis membuat kesimpulan dari data tersebut. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. (Sugiyono, 2014, hal. 397)

Triangulasi dalam penelitian ini penulis gunakan yaitu triangulasi sumber teknik penjamin keabsahan data peneliti melakukan dengan cara kualitatif, dimana peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut. Apabila dengan teknik tersebut pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka data dari sumber data primer dinyatakan kembali kepada sumber data sekunder untuk diverifikasi data yang dianggap benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Unit Selayo

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah

Sejarah PT Pegadaian Syariah (Persero) dikelompokkan dalam dua era, yaitu era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Berdasarkan sejarah tersebut, bisnis gadai yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia, menjadi lembaga formal sejak Pemerintahan Kolonial Belanda melalui Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC mendirikan Bank Lan Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Momentum awal pendirian lembaga Pegadaian di Indonesia itu terjadi pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia.

Peraturan *Staatsblad* (Stbl) No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan usaha monopoli pemerintah sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Momentum itulah yang menjadikan tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. (Mulyazid, 2016: 40)

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP Nomor 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus Perusahaan Umum (PERUM), yang selanjutnya berubah menjadi PT Pegadaian (Persero). Dalam perkembangannya kemudian Perum Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi Perum Pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, mayoritas warga negara Indonesia yang memanfaatkan jasa Pegadaian adalah muslim. Sistem gadai syariah diberlakukan mulai Januari 2003 lalu. Diharapkan, sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh tanpa bunga dan halal.

PT Pegadaian Syariah memiliki 1 kantor pusat yang beralamat di Jl. Kramat Jaya No.162 Jakarta. Dan memiliki beberapa kantor wilayah sebagai berikut: Kanwil 1 Medan beralamat di Jl. Pegadaian No. 112, Kanwil II Pekanbaru beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 167 A-B Sumatera Barat. Pada kantor wilayah Pekanbaru memiliki beberapa kantor cabang di wilayah Sumatera Barat seperti di Padang yaitu PT. Pegadaian Syariah Ujung Gurun, salah satu kantor Unit berada di Selayo tepatnya di Jalan Raya Solok-Padang by Pass Selayo Kabupaten Solok (Dekat Rumah Makan Montir, Depan Pool Jasa Malindo Arah ke Padang).

2. Visi dan Misi

a. Visi :


"Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis *fidusia* selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Struktur Pegadaian Syariah Unit Selayo

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan setiap SDM yang tersedia, demikian halnya dengan Pegadaian Syariah Unit Selayo. Struktur organisasi menjadi elemen yang sangat penting bagi setiap perusahaan maka pemanfaatan atau pelaksanaan tugas bagi setiap divisi dalam suatu perusahaan. Disisi lain setiap struktur organisasi suatu perusahaan juga berfungsi untuk memberikan informasi mengenai profil suatu perusahaan. Sehingga dengan adanya struktur organisasi tersebut maka publik atau masyarakat akan mengenali siapa-siapa yang terlibat pada suatu perusahaan tersebut. Adapun bentuk struktur organisasi Pegadaian Syariah Unit Selayo sebagai berikut:



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Selayo

4. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Pegadaian (Persero)

a. Tujuan Pegadaian (Persero)

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syari'ah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan bebas bunga.

b. Tugas pokok adalah sebagai berikut:

- 1) Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.
- 2) Memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

c. Fungsi Pokok adalah sebagai berikut :

- 1) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
- 2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
- 3) Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- 5) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

5. Pembagian Tugas Pegadaian Syariah

a. Pimpinan Cabang

Tugas Pokok:

Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

Rincian Tugas:

- i. Menyusun program kerja operasional agar berjalan lancar sesuai dengan misi perusahaan.
- ii. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi cabang.
- iii. Mewakili kepentingan perusahaan dalam rangka memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak luar/masyarakat. Membina bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas operasional serta pelayanan yang baik kepada nasabah.
- iv. Mengkoordinasikan dan mendelegasikan wewenang operasional kepada bawahan agar pelaksanaan tugas operasional berjalan terpadu.
- v. Mengawasi pelaksanaan tugas pekerjaan operasional, keuangan dan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana perusahaan.

b. Pengelola

Tugas dan tanggung jawab Pengelola:

Membantu Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan

perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

c. Kasir

Tugas Pokok:

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
2. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah.
5. Memeriksa keabsahan SBR mulai dari:
 - a. Menghitung sewa modal dan menuliskannya pada SBR.
 - b. Memberitahukan kepada nasabah tentang biaya yang harus dibayarnya dan menerima uang dari nasabah serta menghitungnya.
 - c. Membubuhkan cap luas dan memberi paraf pada badan SBR dan kitir-kitirnya.
 - d. Menulis bukti pembayaran rangkap 2, atau strook pembayaran dari komputer/ mesin kas dan menyobek SBR menjadi dua bagian yaitu badan SBR dan kitir.
 - e. Mendistribusikan SBR dari bukti pembayaran.
2. Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit.

d. Satpam

Tugas Pokok: Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

Rincian Tugas:

1. Menjaga keamanan Kantor Cabang.
2. Memberikan informasi kepada nasabah bila diperlukan.
3. Mengantar Kepala Cabang atau pegawai bila keluar dinas terutama bila mengambil atau menyetor uang ke bank.

B. Produk Pegadaian Syariah Unit Selayo

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suheri selaku pengelola di Pegadaian Syariah Unit Selayo, ada 7 produk di Pegadaian Syariah yaitu :

1. *Rahn* (gadai syariah)

Rahn adalah produk jasa gadai berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan atau disebut juga dengan biaya asuransi (Soemitra, 2010).

2. Tabungan Emas

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan harga terjangkau serta disesuaikan dengan harga kurs pada saat pembelian atau penjualan emas. Saldo awal pembukaan tabungan emas yaitu Rp 100.000,00 uang yang disetorkan nasabah akan dikonversikan kedalam bentuk emas, dan nasabah hanya membayar Rp 30.000,00 untuk pemeliharaan buku rekening pertahunnya tanpa dikenakan biaya administrasi setiap bulan.

3. *Arrum* (Pembiayaan)

Arrum merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah untuk pengusaha produktif yang sudah berjalan minimal 2 tahun untuk mengembangkan usahanya. *Arrum* (*Rahn* untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro/kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan jaminan BPKB mobil atau motor, serta produk *Arrum* emas jaminannya adalah emas.

4. Amanah

Amanah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro dan karyawan tetap untuk memiliki kendaraan dengan cara sistem angsuran minimal 1 tahun maksimal 5 tahun.

5. *Arrum* Haji

Arrum Haji adalah produk pegadaian syariah yang memungkinkan masyarakat mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas sebesar 3,5 gram emas.

6. Multi Pembayaran Online

Bayar tagihan listrik, air, telepon/pulsa, gopay (aplikasi berbayar online), hingga pembayaran BPJS dan lain-lainnya bisa dilakukan lewat produk Multi Pembayaran Online (MPO). Fasilitas ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah seluruh Indonesia.

7. Mulia

Beli emas di Pegadaian Syariah bisa dengan cara di cicil atau tunai. Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini digunakan sebagai alternative pilihan investasi buat masa depan. Emas batangan pada produk Mulia bisa dibeli mulai dari 1 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa di beli secara angsuran. Jangka waktu angsuran sesuai dengan kesepakatan nasabah untuk melakukan cicil emas persyaratan yang harus dilengkapi hanya berupa identitas diri (KTP, SIM, atau pasport).

C. Syarat Dana *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah

1. Barang jaminan

Ada beberapa syarat *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Unit Selayo yang digunakan sebagai barang jaminan. Barang jaminan yang digunakan yaitu :

- a. Logam mulia sebesar 3,5 gram
- b. Perhiasan (setara dengan harga 3,5 gram logam mulia)

2. Biaya Proses *Arrum* Haji

Produk *Arrum* Haji ini digunakan untuk mendapatkan porsi haji, produk ini mempunyai jangka 12 bulan sampai 60 bulan atau 1 tahun sampai 5 tahun. Dimana pihak Pegadaian Syariah menetapkan biaya administrasi adalah sebesar Rp. 270.000. biaya administrasi ini digunakan

pegadaian syariah untuk biaya operasionalnya seperti, mencetak kertas, untuk gaji pegawai, untuk APK, dan lain-lain. tidak ada perbedaan biaya administrasi terkait jangka waktu tersebut, dan untuk angsurannya Ijk atau imbal jasa kafalah terdapat perbedaan biaya Ijk atau imbal jasa kafalah tiap tahunnya. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Unit Selayo Ijk atau imbal jasa kafalah ini diambil hanya dalam satu kali saja. Pihak pegadaian syariah memakai Ijk tersebut dikarenakan istilah asuransinya. Alasan kenapa penetapan ijk itu berbeda tiap bulannya yaitu dikarenakan semakin lama jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah maka, akan semakin tinggi ijk yang diminta oleh pihak pegadaian tersebut. Biaya yang disetor oleh nasabah disaat awal jika nasabah mengambil jangka waktu 12 bulan atau satu tahun dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.270.000 fungsinya untuk operasional Pegadaian Syariah tersebut contohnya untuk mencetak kertas, gaji pegawai, APK, dan lain-lain. Selanjutnya, nasabah membayar biaya Ijk sebesar Rp.70.000. biaya Ijk ini tergantung jangka waktu yang diinginkan nasabah. Jika nasabah semakin lama memilih jangka waktu yang diinginkan maka nasabah semakin banyak membayar Ijk tersebut. lalu nasabah membayar pembukaan tabungan bank sebesar Rp.500.000. dana ini akan ditranfer ke Bank Syariah yang bekerjasama dengan pihak Pegadaian Syariah tersebut. Jadi, jika nasabah mengambil jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun nasabah akan dikenakan biaya yaitu sebesar Rp.840.000 dan begitu seterusnya. Untuk biaya pembukaan tabungan bank tersebut jika nasabah membayar pembukaan tabungan bank sebesar Rp.500.000 nasabah dapat mengambil lagi dana yang disetor tersebut, kecuali jika nasabah menabungnya sebesar Rp.100.000 itu tidak diperbolehkan dikarenakan minimal menabungnya sebesar Rp.100.000. Dana pembukaan tabungan bank nasabah tersebut sebesar Rp.100.000 pihak Pegadaian Syariah tersebut akan menggunakan dana sebesar Rp.100.000 untuk diteruskan atau dimasukkan ke rekening Bank Syariah yang bekerja sama dengan Pihak Pegadaian tersebut. Jadi jika nasabah Arrum memilih jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun nasabah

Arrum akan dikenakan biaya proses Arrum Haji tersebut sebesar Rp. 840.000. Jangka waktu yang diminati oleh nasabah yaitu jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun dikarenakan angsurannya lebih kecil. Berikut rincian biaya proses Arrum Haji :

Tabel 4. 1
Biaya Proses Arrum Haji

Jangka Waktu	Administrasi			Jumlah
	Adm	Ijk	Pembukaan Tab. Bank	
12 Bulan	270.000	70.000	500.000	840.000
24 Bulan	270.000	112.500	500.000	882.500
36 Bulan	270.000	175.000	500.000	945.000
48 Bulan	270.000	265.000	500.000	1.035.000
60 Bulan	270.000	412.500	500.000	1.182.500

3. Angsuran Arrum Haji

Tabel 4. 2
Angsuran Arrum Haji

Jangka Waktu	Angsuran		Perkiraan Angsuran
	Pokok	<i>Mu'nah</i>	
12 bulan	2.083.333	252.806	2.336.139
24 bulan	1.041.667	252.806	1.294.473
36 bulan	694.444	252.806	947.250
48 bulan	520.833	252.806	773.639
60 bulan	416.667	252.806	669.473

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa Angsuran Arrum Haji mempunyai jangka waktu 12 bulan sampai 60 bulan atau 1 tahun sampai 5 tahun. Jika calon nasabah Arrum Haji memilih jangka

waktu Angsuran Arrum Haji 12 bulan atau 1 tahun maka nasabah akan dikenakan biaya pokok sebesar Rp. 2.083.333. Contohnya biaya pokok Arrum Haji 12 bulan yaitu sebesar Rp. 2.083.333 tersebut jika Rp. 2.083.333 dikalikan dalam 12 bulan yaitu sebesar Rp. 24.999.996. Biaya tersebut sudah mencukupi untuk melunasi total biaya porsi haji tersebut jika nasabah memilih waktu 12 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya pihak pegadaian menetapkan biaya Mu'nah atau Ujrah sebesar Rp. 252.806. Biaya mu'nah atau ujah ini sama tiap bulannya. Pihak Pegadaian Syariah menetapkan biaya Mu'nah tersebut sebagai keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah untuk mengambil keuntungan di dalam pembiayaan angsuran tersebut. Jadi, jika Pihak Pegadaian Syariah mengambil Angsuran Arrum Haji dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun nasabah Arrum haji dikenakan biaya Angsuran sebesar Rp. 2.336.139. Selanjutnya jika calon nasabah Arrum Haji memilih jangka waktu 24 bulan maka calon nasabah Arrum Haji tersebut dikenakan biaya sebesar Rp.1.294.473 dan begitu seterusnya.

4. Syarat Administrasi Arrum Haji

Tabel 4. 3
Syarat Administrasi Arrum Haji

Berkas	Jumlah
Fotocopy KTP	3
Fotocopy KK	3
Fotocopy Surat Nikah	3
Fotocopy Akta Kelahiran/ Ijazah	3
Fotocopy NPWP	1
Foto Haji 3x4	15
Foto Haji 4X6	4
Materai 6000	10

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa jika nasabah melakukan pengajuan terkait pembiayaan Arrum Haji ini maka nasabah harus melengkapi Syarat- syarat yang terdapat pada tabel diatas. Syarat Administrasi pembiayaan Arrum Haji tersebut yaitu Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akta Kelahiran atau Ijazah, Fotocoy NPWP, Foto Haji 3x4, Foto Haji 4x6, Materai. Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akta Kelahiran atau Ijazah itu berfungsi untuk mencocokkan tanggal lahir nasabah, untuk mencocokkan nama orang tua nasabah tersebut, dan kartu nikah digunakan untuk mengetahui mahram si nasabah tersebut jika nasabah memang sudah menikah, dan untuk menyamakan data lainnya untuk migrasi, pasport dan Visa karena di dalam Pasport, dan Visa harus ada nama orang tua.

D. Prosedur Pembukaan Rekening Arrum Haji

Nasabah disaat dia mendapatkan porsi haji, langkah-langkah yang yang dilakukan oleh nasabah tersebut, nasabah harus mengikuti Prosedur Pembukaan Rekening Arrum Haji yang dilakukan nasabah yaitu :

1. Pertama, nasabah datang ke Pegadaian Syariah terdekat untuk mendapatkan informasi dari Pegadaian Syariah.
2. Kedua, nasabah datang ke Bank Syariah untuk membuka buku Tabungan Haji.
3. Ketiga, nasabah datang ke pegadaian lagi untuk menyerahkan jaminan berupa emas 3,5 gram dan membayar biaya proses Arrum Haji seperti Administrasi sesuai dengan jangka waktu yang akan diinginkan sesuai tabel 4.1.
4. Keempat, Nasabah melengkapi Syarat- syarat dokumen seperti tabel 4.3 yang terdiri dari fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akta Kelahiran atau Ijazah, Fotocopy NPWP, Foto Haji 3x4, foto Haji 4x6 dan Materai.

5. Kelima Nasabah datang ke outlet Pegadaian Syariah untuk pendaftaran haji dan penandatanganan akad porsi haji di Pegadaian Syariah tersebut lama proses Arrum Haji jika disetujui yaitu sekitar 1 minggu.
6. Keenam, jika Arrum Haji telah disetujui oleh pihak Pegadaian Syariah. Pihak Pegadaian Syariah akan mentransfer dana sebesar RP. 25.000.000 melalui sistem ke pegadaian pusat. Lalu pegadaian pusat akan transfer dana ke bank syariah yang bekerja sama dengan pegadaian tersebut. Contohnya : BSI
7. Ketujuh, jika dana yang di transfer ke Bank Syariah nasabah akan didampingi pihak pegadaian ke bank syariah untuk melakukan akad di bank tersebut untuk pembukaan rekening.
8. Kedelapan, Setelah itu nasabah melakukan Validasi atau pengesahan dan pembukaan rekening, dan akan keluar yang namanya SPPH atau Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Nomor Validasi.
9. Kesembilan, setelah selesai di Bank Syariah, nasabah akan diantarkan dan didampingi ke KEMENAG untuk mendapatkan porsi haji
10. Kesepuluh, nasabah kembali ke Pegadaian Syariah untuk serah terima berkas-berkas dan nasabah akan mendapatkan copyan berkas tersebut. Pihak Pegadaian Syariah menahan berkas-berkas tersebut seperti Buku Tabungan Asli, SPPH Asli, Kuasa Pembatalan Porsi Haji, Kuasa pendebitan rekening haji nasabah, rekening tabungan haji nasabah di Bank syariah. Karena jika seandainya nasabah tidak membayar atau wanprestasi maka, pihak Pegadaian Syariah akan membatalkan porsi haji tersebut karena, syarat pembatalan porsi Haji harus nasabah yang bersangkutan, harus ada SPPH Asli, Porsi haji, dan Buku Tabungan nasabah. Jika nasabah tidak bayar pihak Pegadaian Syariah akan membatalkan porsi Haji tersebut ke KEMENAG. (wawancara dengan pimpinan).

E. Penetapan *Mu'nah*

Berdasarkan tabel 4.2 mu'nah tersebut sama tiap bulannya sebesar Rp. 252.806. Pegadaian Syariah mengambil mu'nah tersebut sebagai Biaya Pemeliharaan. Menurut informasi yang penulis dapatkan di Pegadaian Syariah Unit Selayo tepatnya di Jalan Raya Solok-Padang By Pass Selayo Kabupaten Solok hasil wawancara dengan Bapak Suheri selaku Pengelola Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut mengatakan bahwa pihak pegadaian mengambil mu'nah sebesar Rp. 252.806 itu digunakan untuk jasa pemeliharaan atau biaya pemeliharaan. Bapak Suheri juga tidak mengetahui pasti terkait perhitungannya tersebut. Menurut analisa penulis Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut meletakkan mu'nah atau keuntungan sama dengan margin murabahah yang terdapat di Bank Umum Syariah bahkan lebih banyak daripada margin murabahah yang ada di bank Umum Syariah tersebut. Seharusnya produk Arrum ini bukan memakai akad Rahn melainkan memakai akad Ijarah Multijasa. Karena lebih besar mu'nah Rp. 252.806 daripada margin murabahah tersebut. Perhitungannya :

$$= \text{Rp.}252.806 \text{ (mu'nah)} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.} 3.033.672, \text{ lalu}$$

$$= \text{Rp.} \frac{3.033.672}{12 \text{ bulan}}$$

$$= \text{Rp.} 0,1213 \dots \text{sekian} \times 100$$

$$= 12,13\% \Rightarrow \text{Flat}$$

$$= 12,13\% \Rightarrow \text{Flat}$$

Pengambilan Flat % sama dengan bunga 12,13 flat%. Jika kita lihat efektifnya yaitu kita dapat mengkalikan hasil tersebut yaitu $12,13 \times 2 = 24,26\%$ efektif. Sedangkan pembiayaan biasa Cuma 11% efektif. Jadi, 2x lipat dari pembiayaan kredit biasa. Pembiayaan kredit biasa hanya Rp. 1.514.497. Mu'nah yang diambil oleh Pegadaian Syariah berdasarkan contoh diatas itu dapat kita lihat mu'nah yang diambil lebih besar daripada pembiayaan di Bank Umum bahkan 2x lipat dari pembiayaan kredit biasa. Dan perhitungan itu tidak ditampilkan di dalam brosur tersebut. Pihak Pegadaian mengambil mu'nah terlalu tinggi padahal hanya untuk jasa pemeliharaan atau biaya pemeliharaannya saja. Sedangkan jika pihak

Pegadaian Syariah bekerja sama dengan asuransi, pihak pegadaian telah mengambil biayanya melalui IJK yang ada di rincian biaya proses Arrum Haji tersebut. berdasarkan analisa penulis kecenderungan mu'nah ini adalah cara Pegadaian Syariah untuk mendapatkan keuntungan dari Pembiayaan Qard Hasan yang digunakan untuk pembiayaan Arrum Haji.

Urgensinya membandingkan dengan pembiayaan biasa yaitu penulis ingin menggambarkan Pegadaian Syariah Unit Selayo menetapkan mu'nah yaitu agar Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan. Karena Pegadaian Syariah menggunakan akad Qard Hasan atau Rahn. Sedangkan jika kita menggunakan akad Qard Hasan atau Rahn kita tidak boleh mengambil keuntungan. Karena tidak boleh mengambil keuntungan, maka pihak Pegadaian Syariah Unit Selayo menetapkan emas dan mu'nah tersebut. Mu'nah tersebut sama besar dengan margin murabahah malahan lebih besar daripada margin murabahah di Bank Umum Syariah tersebut. urgensi membandingkan yaitu penulis ingin melihatkan bagaimana gambaran mu'nahnya dan memperhitungkan keuntungan yang diperoleh oleh Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut.

F. Dasar Perhitungan nilai jaminan

Dasar perhitungan yang telah peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Unit Selayo tepatnya di Jalan Raya Solok-Padang By Pass Selayo Kabupaten Solok hasil wawancara dengan Bapak Suheri Selaku Pengelola Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut dalam melakukan dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai mu'nah pada hutang pihak Pegadaian Syariah melakukan perhitungan tersebut melalui langsung dari sistem yang sudah ada di komputer Pegadaian Syariah tersebut. Bapak Suheri mengatakan bahwa perhitungan emas tersebut dilakukan dengan melihat berapa harga emas sekarang. Jaminan 3,5 gram sama dengan 1,5 emas. Misalnya harga emas sekarang 1 gramnya Rp. 968.000. Jadi, $\text{Rp. } 968.000 \times 3,5 \text{ gram} = \text{Rp. } 3.388.000$. Menurut analisa penulis, jaminan tidak sesuai dengan pinjaman. Seharusnya jaminan tersebut lebih besar daripada pinjaman. Jaminan 3,5 gram itu tidak mencakup untuk pembiayaan. Jaminan tersebut hanya menjadi

syarat aja untuk pihak Pegadaian Syariah mengambil keuntungan. Jika tidak adanya jaminan maka Pihak Pegadaian Syariah juga tidak dapat mengambil keuntungan dari mu'nah yang telah ditetapkan. Kecenderungan jaminan emas 3,5 gram adalah sebagai alasan Pegadaian Syariah untuk mengambil keuntungan dari menetapkan mu'nah tersebut.

Alasan Pegadaian Syariah mengapa hanya 3,5 gram menetapkan jaminan emas 3,5 gram itu dikarenakan Pihak Pegadaian Syariah tersebut melihat dari kesiapan nasabah. Karena 3,5 gram itu setara dengan Rp. 3.388.000. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suheri Selaku Pengelola Pegadaian Unit Selayo dilihat bahwa memang jaminan 3,5 gram itu yang dapat mencakup biaya-biaya jika terjadinya macet dan gagal bayar. Alasan kenapa pihak Pegadaian Syariah menetapkan jaminan 3,5 gram atau setara dengan Rp. 3.388.000 dikarenakan sesuai dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Karena disetiap pembiayaan kita wajib adanya PPAP. PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga (*precautionary*) terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat debitur atau nasabah tidak mempunyai kemauan atau kemauan untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) mewajibkan agar lembaga keuangan untuk membentuk cadangan kerugian agar dapat menjaga keberlangsungan usahanya. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 18/DSN/-MUI/IX/2000 menetapkan bahwa Lemabaga Keuangan Syariah juga perlu melakukan pencadangan terhadap aktiva produktifnya dengan tujuan untuk mengurangi risiko kemungkinan terjadinya gagal bayar dari pembiayaan yang diberikan nasabah tersebut.

G. Alasan ditetapkan jaminan 3,5 gram dan Mitigasi saat terjadinya gagal bayar

Alasan Pegadaian Syariah menetapkan jaminan 3,5 gram dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Unit Selayo tepatnya di Jalan Raya Solok-Padang By Pass Selayo Kabupaten Solok hasil wawancara dengan Bapak Suheri selaku Pengelola Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut mengatakan bahwa pihak Pegadaian Syariah tersebut melihat dari kesiapan nasabah untuk mendaftar haji. Jika terjadinya gagal bayar pihak pegadaian tidak akan rugi dikarenakan pihak pegadaian tersebut mengambil dari pembatalan porsi Rp. 25.000.000 dan 3,5 gram yang dijadikan jaminan tersebut. Jika ada resiko pihak pegadaian tersebut mengambil dari pembatalan porsi Rp. 25.000.000 dan 3,5 gram yang dijadikan jaminan tersebut. Bapak Suheri mengatakan bahwasanya Pegadaian tersebut memakai Asuransi Jamkrindo Syariah. Jika terjadinya gagal bayar maka Pihak Pegadaian Syariah akan membatalkan porsi haji dengan membawa berkas nasabah yaitu Buku Tabungan Asli, SPPH Asli, Kuasa Pembatalan Porsi Haji, Kuasa pendebitan rekening haji nasabah, rekening tabungan haji nasabah di Bank syariah. Jika seandainya nasabah gagal bayar atau wanprestasi maka, pihak Pegadaian Syariah akan membatalkan porsi haji tersebut . Dikarenakan syarat pembatalan porsi Haji tersebut harus nasabah yang bersangkutan, harus ada SPPH Asli, Porsi haji, dan Buku Tabungan nasabah maka dari itu Pihak Pegadaian Syariah tersebut memegang syarat-syarat asli tersebut. terutama kuasa pembatalan porsi haji, pendebitan rekening haji nasabah, ini digunakan Pihak Pegadaian agar mempermudah kembalinya dana tersebut. Jika nasabah gagal bayar pihak Pegadaian Syariah akan membatalkan porsi Haji tersebut ke KEMENAG.

Asuransi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah tersebut bukanlah Asuransi gagal bayar melainkan Asuransi jiwa. Jika nasabah tersebut meninggal dunia. Kalau terjadinya gagal bayar Pihak Pegadaian Syariah tidak mengambil dari asuransi melainkan Pihak Pegadaian Syariah tersebut mengambil dari pembatalan porsi Rp. 25.000.000 dan 3,5 gram yang

dijadikan jaminan tersebut. jika nasabah meninggal dunia baru dibayarkan oleh asuransi sesuai dengan plafonnya Rp. 25.000.000 menjadi hak nasabah ahli warisnya.

Jadi kesimpulannya jamina emas 3,5 gram itu tidak mencakup untuk pembiayaan. Pihak Pegadaian Syariah menetapkan emas 3,5 gram itu agar mendapatkan keuntungan dari mu'nah jika ada jaminan maka pihak Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan. Begitu sebaliknya, jika tidak ada jaminan 3,5 gram maka Pihak Pegadaian Syariah tidak dapat mengambil keuntungan dari mu'nah tersebut.

H. Tindak Lanjut saat terjadinya macet dalam pembayaran angsuran.

Tindak lanjut yang dilakukan Pihak Pegadaian Syariah dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Unit Selayo tepatnya di Jalan Raya Solok-Padang By Pass Selayo Kabupaten Solok hasil wawancara dengan Bapak Suheri selaku Pengelola Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut mengatakan jika dalam pembayaran angsuran tersebut mengalami macet maka, nasabah Arrum Haji akan diberikan surat somasi dan Pihak Pegadaian akan mengunjungi kediaman nasabah tersebut. Somasi yaitu surat peringatan. Jika minggu 1 nasabah jatuh tempo, akan diberi surat somasi I, jika belum ditanggapi juga akan dikirimkan surat somasi II, dan jika tidak juga ditanggapi akan diberikan surat somasi III setelah surat Somasi II terbit, jika tidak ditanggapi akan diberikan Somasi III. Dan jika surat I,II,III tidak ditanggapi terpaksa pihak pegadaian tersebut membatalkannya. Jika terjadinya macet, atasan sudah mengetahui dari manajemen informasi sistem dan pimpinan bisa cek disistem tersebut. Jika nasabah mengalami kemacetan dan sudah diberikan surat Somasi tetapi tidak dihiraukan oleh nasabah maka Pihak Pegadaian tersebut membatalkannya ke KEMENAG. Pihak Pegadaian membawa berkas-berkas nasabah yaitu berupa Buku Tabungan Asli, SPPH Asli, Kuasa Pembatalan Porsi Haji, Kuasa pendebitan rekening haji nasabah, rekening tabungan haji nasabah di Bank syariah. Jika seandainya nasabah gagal bayar atau wanprestasi maka, pihak Pegadaian Syariah akan

membatalkan porsi haji tersebut karena, syarat pembatalan porsi Haji harus nasabah yang bersangkutan, harus ada SPPH Asli, Porsi haji, dan Buku Tabungan nasabah. Jika nasabah tidak bayar pihak Pegadaian Syariah akan membatalkan porsi Haji tersebut ke KEMENAG. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Unit Selayo tepatnya di Jalan Raya Solok-Padang By Pass Selayo Kabupaten Solok hasil wawancara dengan Bapak Suheri selaku Pengelola Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut mengatakan jika terjadinya macet dana yang telah diangsur nasabah sebelum macet tersebut jika dana nasabah memiliki keuntungan yang cukup diinginkan pihak Pegadaian Syariah maka dana yang melebihi keuntungan tersebut akan dikembalikan kelebihannya. Tetapi, jika dana nasabah yang telah diangsur sebelum macet tersebut tidak memenuhi keuntungan yang diinginkan Pihak Pegadaian Syariah maka dana tersebut tidak dikembalikan oleh Pihak Pegadaian Syariah tersebut. begitupun dengan jaminan 3,5 gram. Jika terjadinya macet jaminan 3,5 gram itu tidak menutup biaya yang diinginkan Pihak Pegadaian Syariah tersebut maka Pihak Pegadaian tidak akan mengembalikan dana tersebut kepada nasabah untuk menutupi kekurangan tersebut.

Menurut Analisa penulis, Pihak Pegadaian akan mengambil keuntungan dari jaminan 3,5 gram ini dan dana yang diangsur nasabah sebelum macet tersebut jika dana tidak mencukupi keuntungan yang diinginkan Pihak Pegadaian Syariah maka Pegadaian Syariah tidak akan mengembalikan dana nasabah tersebut. Dan jika pihak Pegadaian Syariah merasa sesuai keuntungan seperti yang diharapkan maka pihak Pegadaian Syariah akan mengembalikan dana yang berlebih itu ke nasabah tersebut. Jadi banyak keuntungan yang diperoleh pihak Pegadaian Syariah jika nasabah mengalami macet. Dari jaminan 3,5 gram, dana yang diangsur sebelum macet, dan mu'nah yang sudah ditetapkan dan diambil tiap bulannya.

I. Tindak lanjut saat nasabah Meninggal Dunia

Tindak lanjut saat nasabah meninggal dunia dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Unit Selayo tepatnya di Jalan Raya Solok-Padang By Pass Selayo Kabupaten Solok hasil wawancara dengan Bapak Suheri selaku Pengelola Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut mengatakan jika nasabah meninggal dunia, nasabah sudah ditanggung oleh polis asuransi. Bapak Suheri mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui apa yang ditanggung polis asuransi tersebut. Sebab, sampai saat ini belum ada nasabah Arrum Haji yang meninggal dunia saat mendaftar dan mengangsur pembiayaannya tersebut. jika nasabah Arrum Haji meninggal dunia maka dana sebesar Rp. 25.000.000 akan dikembalikan ke Pegadaian Syariah tersebut. dan dana yang diangsur sebelum nasabah meninggal akan dikembalikan kepada ahli warisnya. begitupun dengan jaminan 3,5 gram yang telah nasabah jaminkan akan dikembalikan kepada ahli waris tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Selayo tepatnya di Jalan Raya Solok-Padang By Pass Selayo Kabupaten Solok Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut meletakkan mu'nah atau keuntungan sama bahkan lebih banyak daripada margin murabahah yang ada di bank. Seharusnya produk Arrum ini bukan memakai akad Rahn melainkan memakai akad Ijarah Multijasa. Karena lebih besar mu'nah Rp. 252.806 daripada margin murabahah tersebut.

Dalam melakukan dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai mu'nah pada hutang pihak pegadaian melakukan perhitungan tersebut melalui langsung dari sistem yang sudah ada di komputer di pegadaian tersebut. Bapak Suheri mengatakan bahwa perhitungan emas tersebut dilakukan dengan melihat berapa harga emas sekarang. Jaminan 3,5 gram sama dengan 1,5 emas. Misalnya harga emas sekarang 1 gram nya Rp. 968.000, jadi Rp. $968.000 \times 3,5 \text{ gram} = \text{Rp. } 3.388.000$. dan jika terjadinya macet akan diberi surat somasi dan pihak pegadaian akan mengunjungi kediaman nasabah tersebut. Somasi yaitu surat peringatan. Jika minggu 1 nasabah jatuh tempo, akan diberi surat somasi I, jika belum ditanggapi juga akan dikirimkan surat somasi II, dan jika tidak juga ditanggapi akan diberikan surat somasi III setelah surat Somasi II terbit, jika tidak ditanggapi akan diberikan Somasi III. Dan jika surat I,II,III tidak ditanggapi terpaksa pihak pegadaian tersebut membatalkannya. Jika terjadinya macet, atasan sudah mengetahui dari manajemen informasi sistem dan pimpinan bisa cek disistem tersebut.

Menurut Analisa penulis, Pihak Pegadaian akan mengambil keuntungan dari jaminan 3,5 gram ini dan dana yang diangsur nasabah sebelum macet tersebut jika dana tidak mencukupi keuntungan yang diinginkan Pihak Pegadaian Syariah maka Pegadaian Syariah tidak akan

mengembalikan dana nasabah tersebut. Dan jika pihak Pegadaian Syariah merasa sesuai keuntungan seperti yang diharapkan maka pihak Pegadaian Syariah akan mengembalikan dana yang berlebih itu ke nasabah tersebut. Jadi banyak keuntungan yang diperoleh pihak Pegadaian Syariah jika nasabah mengalami macet. Dari jaminan 3,5 gram, dana yang diangsur sebelum macet, dan mu'nah yang sudah ditetapkan dan diambil tiap bulannya.

B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Selayo maka kesimpulan yang ditarik tentu mengandung implikasi agar kedepannya Pegadaian Syariah Unit Selayo diharapkan agar kedepannya dapat mengkaji ulang tentang dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai mu'nah pada hutang dan tindak lanjut jika terjadinya macet dalam pembayaran angsuran di Pegadaian Syariah Unit Selayo dan agar mengkaji ulang tentang penetapan mu'nah yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah tersebut.

C. SARAN

1. Bagi Pegadaian Syariah Unit Selayo

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan-masukan untuk mengevaluasi dalam mengeluarkan produk baru di Pegadaian Syariah yang sesuai dengan konsep syariah. Dan dari segi monitoring sebaiknya pihak pegadaian syariah mengevaluasi dan mengkaji ulang tentang produk yang akan dikeluarkan di Pegadaian Syariah tersebut dan melakukan monitoring tentang produk tersebut apakah sesuai dengan konsep syariah dan mengkaji ulang tentang penetapan mu'nahnya terhadap Produk Arrum Haji tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti yaitu :

- a. Peneliti diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan materi yang akan diteliti.

- b. Peneliti sebaiknya lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-atsqalani, I. H. (1994). *Bulughul Maram* . Beirut : Dar El-Fiker .
- Al-jawiy, M. N. (2002). *quuth Al habib Al-Gharib Tausyekh 'Ala Fath el-Qarib Al-Mujieb* . Jakarta : Dar Al-Kutub AL-Islamiyah.
- Al-Mundziri. (2013). *Ringkasan Sahih Muslim* . Bandung : Jabal .
- Amiruddin, Z. d. (2008). *Fiqh Ibadah* . Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah .
- Antonio, m. s. (2011). *Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Azzam, A. a. (2009). *Fiqh Ibadah: Thaharah, salat, zakat, puasa, dan haji*. Jakarta:Amzah
- Bahasa, T. P. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke- 2*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Hadi. (1984). *Metodologi Research jilid I* . Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM .
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah* . Jakarta : Salemba Diniyah .
- Hidayatulloh, A. (2012). *al- qur"an transliterasi per kata dan terjemah per kata* . beksi : Cipta Bagus Segara .
- Kasiram. (2010). *Motodologi Penelitian Kualitatif* . Malang: UIN Malika Press.
- Makinuddin. (2006). *Analisis Sosial, Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi* . Bandung: yayasan AKATIGA.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mazhahiri, H. (2005). *Hajinya Para Nabi dan Malaikat* . Jakarta : Zahra.
- Rais, S. (2010). *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI Press.
- Riyanto, S. (2012). *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia* . Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah .
- Sholikul, M. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.

- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta: Kencana .
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh* . Bogor: Prenada Media .
- Syatta, U. b. (2007). *hassiyat I'anat At thalibien 'ala Hall Alfadz Fath al-Mu'in* . Beirut: Dar Al kutub Al-Ilmiyah.
- Zainudin, A. (2008). *Hukum Gadai Syariah* . Jakarta: Sinar Grafika .
- Muttaqien, Dada. *Aspek Legal Lembaga Keuanagn Syariah*. Yogyakarta: Safira Insani Press.

Jurnal Ilmiah dan Skripsi

- Nurul Hidayati. (2019). *Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 1441H/2019M.
- Aulia Nabila Luthfina. (2019). *Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya*, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Vo. 6, No.12.

Media Sosial

- <https://pendidikan.co.id/pengertian-analisis/>.
- www.pegadaian syariah.co.id.